



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Toboali Nomor : 400.3.5/709/DINDIKBUD.02/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 TOBOALI**
- NPSN : 10900875
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Toboali
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Toboali di Toboali



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 2 Toboali Nomor : 400.3.5/231/DINDIKBUD.09/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 TOBOALI**
- NPSN : 10900894
- Alamat : Jl. Teladan AMD No. 96 Toboali
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Teladan di Teladan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 3 Toboali Nomor : 400.3.1/121/DINDIKBUD.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 TOBOALI**
- NPSN : 10901402
- Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara SPC Rias
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Rias di Rias



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 4 Toboali Nomor : 400.3.1/168/DINDIKBUD/SMPN4TBI/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 4 TOBOALI**
- NPSN : 10901405
- Alamat : Jl. Raya Desa Jeriji
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Jeriji di Jeriji



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 5 Toboali Nomor : 421/715/DIKBUD.12/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 5 TOBOALI**
- NPSN : 10901406
- Alamat : Jalan Bahar
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Toboali di Toboali



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 6 Toboali Nomor : 400.11.3/103/DINDIKBUD/SMPN6TBI/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 6 TOBOALI**
- NPSN : 10901407
- Alamat : Jl. Keposang
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Kaposang di Kaposang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 7 Toboali Nomor : 420/143/SMPN7.TBI/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 7 TOBOALI**
- NPSN : 10901408
- Alamat : Dusun Limus Desa Serdang
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Serdang di Serdang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 8 Toboali Nomor : 421.3/20/DINDIKBUD.32/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 8 TOBOALI**
- NPSN : 69767593
- Alamat : Dusun Tambang 10.Rindik
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Toboali di Toboali;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Rindik di Rindik



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Airgegas Nomor : 400.3.5/545/SMP.1/7/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 AIRGEGAS**
- NPSN : 10900871
- Alamat : Jl. Raya Airgegas
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Airgegas di Airgegas;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Airgegas di Airgegas



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 2 Airgegas Nomor : 400.3.12.2/243/DINDIKBUD.17/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 AIRGEGAS**
- NPSN : 10900876
- Alamat : Jl.Desanya Nyelanding
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Airgegas di Airgegas;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Nyelanding di Nyelanding



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 3 Airgegas Nomor : 400.3.1/348/DINDIKBUD.18/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 AIRGEGAS**
- NPSN : 10901403
- Alamat : Jl. Raya Desa Airbara
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Airgegas di Airgegas;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Air Bara di Air Bara



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 4 Airgegas Nomor : 400.3.5/146/DINDIKBUD.19/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 4 AIRGEGAS**
- NPSN : 10901362
- Alamat : Jln. Raya Desa Tepus
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Airgegas di Airgegas;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Tepus di Tepus



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 5 Airgegas Nomor : 421/003/DINDIKBUD.20/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 5 AIRGEGAS**
- NPSN : 10901753
- Alamat : Desa Bencah
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Airgegas di Airgegas;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Bencah di Bencah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 6 Satu Atap Airgegas Nomor : 090/35/DINDIKBUD/SMP.6/IX/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 6 SATU ATAP AIRGEGAS**
- NPSN : 69947211
- Alamat : Jl. Dusun Air Serai Delas
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Airgegas di Airgegas;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Delas di Delas



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Payung Nomor : 421.3/SMPN1-PYG/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 PAYUNG**
- NPSN : 10900873
- Alamat : Jl. Olah Raga No.100 Payung
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Payung di Payung;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Payung di Payung



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 2 Payung Nomor : 431.3/062.1/DINDIKBUD/022/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 PAYUNG**
- NPSN : 10901361
- Alamat : Jl. Raya Payung
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Payung di Payung;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Malik di Malik



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 3 Payung Nomor : 420/157/DINDIKBUD/SMPN3.PYG/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 PAYUNG**
- NPSN : 10901761
- Alamat : Jl. Raya Desa Irat
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Payung di Payung;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Irat di Irat



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 4 Payung Nomor : 400.3.5/262/SMPN4-PYG/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 4 PAYUNG**
- NPSN : 69767592
- Alamat : Jalan Payung-Air Bara
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Payung di Payung;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Paku di Paku



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 5 Payung Nomor : 421.3/201/SMPN5PYG/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 5 PAYUNG**
- NPSN : 69989767
- Alamat : Jalan Batin Tikal Desa Ranggung
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Payung di Payung;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Ranggung di Ranggung



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Simpang Rimba Nomor : 400.3.5/432/DIKBUD/22/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 SIMPANG RIMBA**
- NPSN : 10900874
- Alamat : Jl.Batin Tikal Desa Simpang Rimba
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Simpang Rimba di Simpang Rimba;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Simpang Rimba di Simpang Rimba



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 2 Simpang Rimba Nomor : 400.3.13.1/247/SMPN2SR/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 SIMPANG RIMBA**
- NPSN : 10901359
- Alamat : Jl.Desu Jelutung II
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Simpang Rimba di Simpang Rimba;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Jelutung li di Jelutung li



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 3 Simpang Rimba Nomor : 421.3/SIOS_SMPN3SPR/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 SIMPANG RIMBA**
- NPSN : 10901478
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Simpang Rimba di Simpang Rimba;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Rajik di Rajik



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Tukak Sadai Nomor : 400.3.1/288/DIKBUD.15/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 TUKAK SADAI**
- NPSN : 10901399
- Alamat : Jl. Raya Sadai
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Tukak Sadai di Tukak Sadai;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Tiram di Tiram



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 2 Tukak Sadai Nomor : 421.3/241/DIKBUD.34/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 TUKAK SADAI**
- NPSN : 69769372
- Alamat : Desa Pasir Putih
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Tukak Sadai di Tukak Sadai;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Pasir Putih di Pasir Putih



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Pulau Besar Nomor : 400.3.5/626/SMPN 1 PB/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 PULAU BESAR**
- NPSN : 10900877
- Alamat : Jl. Kihajar Dewantara
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Pulau Besar di Pulau Besar;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Fajar Indah di Fajar Indah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 2 Pulau Besar Nomor : 400.3.11/098/DINDIKBUD/SMPN2PB/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 PULAU BESAR**
- NPSN : 69947244
- Alamat : Jl.Ahmad Yani RT 12 RW 03 Desa Sumber Jaya Permai
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Pulau Besar di Pulau Besar;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Sumber Jaya Permai di Sumber Jaya Permai



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 1 Lepar Nomor : 420/137/DINDIKBUD.28/SMPN1.LP/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 LEPAR**
- NPSN : 10900872
- Alamat : Jl. Merdeka No.03 Tanjung Labu
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Lepar di Lepar;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Tanjunglabu di Tanjunglabu



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 2 Lepar Nomor : 421.2/521/DINDIKBUD.30/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 LEPAR**
- NPSN : 10901360
- Alamat : Desa Tanjung Sangkar
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Lepar di Lepar;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Tanjung Sangkar di Tanjung Sangkar



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 3 Lepar Nomor : 421.3/195/DIKBUD/04-05/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 LEPAR**
- NPSN : 10901404
- Alamat : Jalan Sawit Desa Penutuk Kec.Lepar
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Lepar di Lepar;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Penutuk di Penutuk



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SMP Negeri 1 Kepulauan Pongok Nomor : 400.3.11/140/SMPN1KEP.PGK/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 KEPULAUAN PONGOK**
- NPSN : 10901358
- Alamat : Jl. Air Sagu
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Kepulauan Pongok di Kepulauan Pongok;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Desa Pongok di Desa Pongok